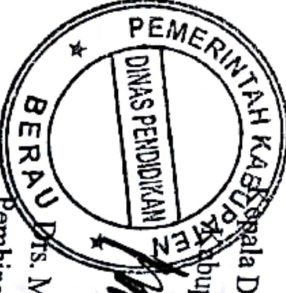


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
 Nomor : 421.1/143 /disdik kab/paud dikmas/2022
 Tanggal : 08 Maret 2022
 Tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) ANNISA XVI

Nomor	Nama Satuan Pendidikan/Jenis Program	Alamat		Keterangan
		Alamat/Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1.	TAMAN KANAK-KANAK (TK) ANNISA XVI	Kampung Harapan Maju	Tabalar	Masa berlakunya perpanjangan izin operasional ini berlaku mulai 03 Januari 2022 s.d 31 Desember 2023

Tanjung Redeb, 08 Maret 2022


 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Berau,
 Drs. Murjani, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP 196404261985031012



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311
TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BERAU
Nomor : 421.1/.../disdik - kab/paud-dikmas/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ANNISA XVI
KECAMATAN TABALAR
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran proses pembelajaran disetiap PAUD perlu dilengkapi dengan izin operasional sekolah.
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Taman Kanak-Kanak (TK) ANNISA XVI Tabalar Kabupaten Berau Layak untuk diperpanjang izin operasionalnya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4478);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) ANNISA XVI Nomor : 15/TK-Annisa XVI-Mus NU/BRU/VIII/2021 , tanggal 18 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan perpanjangan izin operasional sebagaimana daftar terlampir.
Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku,
Keempat : yayasan atau badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir.
Kelima : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut kembali keputusan ini.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanjung Redeb, 08 Maret 2022



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Berau,

Drs. Murjani, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 196404261985031012